



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMIR HIDAYAT BIN M. JUFRI**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 1 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banci, RT. 019, RW. 005, Desa
Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO BIN
SUMARTONO**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakak tua, RT. 020, RW. 007, Desa
Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 5 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMIR HIDAYAT bin M.JUFRI** dan Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO bin SUMARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMIR HIDAYAT bin M.JUFRI** dan Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO bin SUMARTONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L
- 1 (satu) plastic klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L
(Total keseluruhan 482 (empat ratus delapan puluh dua butir Pil Dobel L)
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 28 /M.5.25/ENZ.2/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **AMIR HIDAYAT bin M.JUFRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO bin SUMARTONO**, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib sekira jam 14.30 Wib dan/atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Banci Rt./Rw. 019/005 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jombang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mojokerto tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **melakukan**,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat

(2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib ketika Terdakwa **AMIR HIDAYAT bin M.JUFRI** sedang berada di rumahnya yang beralamat di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn. Banci Rt./Rw. 019/005 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, Terdakwa **AMIR HIDAYAT** di chat wa oleh Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO** "Nandi mas" dan kemudian Terdakwa **AMIR HIDAYAT** jawab "Omah" tidak berapa lama Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO** datang sambil membawa 10 (sepuluh) plastik klip Pil Dobel L yang masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L dengan total 500 butir Pil Dobel L dalam kresek hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa **AMIR HIDAYAT** "Iki mas barang e" (ini mas barangnya) lalu Terdakwa **AMIR HIDAYAT** terima dan Terdakwa cek dalamnya lalu Terdakwa lihat bersama jumlah Pil Dobel L yang Terdakwa terima. Setelah itu Pil Dobel L Terdakwa simpan di belakang TV di ruang Tengah Rumah Terdakwa **AMIR HIDAYAT**.
- Bahwa kemudian pada sekiranya hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa **AMIR HIDAYAT** di chat wa oleh Saksi YUDA "Mas" dan Terdakwa jawab "Opo" lalu dibalas oleh Saksi YUDA "Siji" dan Terdakwa menjawab "Yo" setelah itu Terdakwa **AMIR HIDAYAT** menyiapkan pesanan dari Saksi YUDA baru pada sekira jam 15.00 Wib Saksi YUDA sampai di rumah dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyerahkan 1 kit Pil Dobel L yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) Pil Double L dan selain itu Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) butir Pil Dobel L kepada Saksi YUDA sambil menyampaikan "Gawe tester" dan kemudian 2 butir Pil Dobel L yang Terdakwa berikan langsung ditelan oleh Saksi YUDA.
- Bahwa Pil Double L didapatkan Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO** dari NANDA (DPO) Pertama pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 21.00 Wib dan Kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah kost NANDA alamat Ds. Losari Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I pada hari yang sama di rumah Terdakwa I di Dsn. Banci Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sama dalam peredaran Pil Dobel L dimana Terdakwa **AMIR HIDAYAT** yang menjual juga mengumpulkan uang penjualan. Sedangkan Terdakwa II **ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO** yang order / mengambil bahan Pil Dobel L dari NANDA (DPO) dan juga apabila ada teman Terdakwa II yang mau membeli Pil Dobel L akan diarahkan kepada Terdakwa I. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Pil Dobel L karena Terdakwa I menjual per kit (10 butir Pil Dobel L) sejumlah Rp. 30.000,- kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp. 800.000,- jadi keuntungan bersih Terdakwa I adalah sebesar Rp. 700.000,- yang dibagi berdua dengan Terdakwa II. Namun karena ada beberapa Pil yang Para Terdakwa konsumsi sendiri bersama, maka untuk keuntungan Pil Dobel L yang Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II pada tanggal 30 September 2024 adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekira jam 19.00 Wib di rumah yang beralamat di Dsn. Banci Rt./Rw. 019/005 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto datang Saksi ANDIKA PRASTYANTO dan Saksi DOMI ARISENDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I AMIR HIDAYAT kemudian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L (**Total keseluruhan 482 butir Pil Dobel L**), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022 dan kemudian pada hari yang sama pukul sekira jam 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Kakak tua Rt./Rw. 020/007 Ds. Pagerluyung Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969. Selanjutnya, Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar /persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan Para terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat - obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan Para Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08652/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, M.Si,Apt., MSi selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, Amd., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 25277/2024/ NOF berupa 50 butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 8,519 gram milik Terdakwa AMIR HIDAYAT adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Andika Prastyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi I pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi I melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir Hidayat bin Jufri pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah alamat Dsn. Bancil RT 019 RW 005 Desa Kemantren, kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Terdakwa Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah alamat Jl. Kakak tua RT 020 RW 007 Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg. Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Amir Hidayat Bin Jufri berupa:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L;
 - (2). 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L;
 - (3). 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Achmad Bagus Siswo Anggoro bin Sumartono adalah 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;
 - Bahwa Terdakwa Amir Hidayat Bin Jufri mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut dari dari saudara NANDA Ds. Pagerwojo, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - (1). Yang pertama pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dirumahnya kost NANDA alamat Ds. Losari, kec. Gedeg, kab. Mojokerto; dan
 - (2). Yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dirumahnya kost NANDA alamat Ds. Losari, kec. Gedeg, kab. Mojokerto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa dua kali masing-masing mendapatkan sejumlah 10 (sepuluh) plastic klip didalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sistem pembayarannya adalah apabila pil dobel L telah laku terjual maka baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tunai dimana Terdakwa Amir Hidayat Bin M. Jufri yang akan menyerahkan uang tersebut kepada Bagus lalu Bagus akan menyerahkan kepada NANDA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, keuntungan yang didapat adalah menjual perkit 10 butir pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) keuntungan bersih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan BAGUS. Namun karena ada beberapa pil yang kedua Terdakwa konsumsi sendiri untuk keuntungan pil dobel L yang Amir bagikan pertama kepada Bagus adalah tanggal 30 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa AMIR HIDAYAT bin. M. JUFRY bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dirinya melakukan peredaran pil dobel L (LL):
 - (1). Yang pertama sekitar pukul 15.00 Wib menjual pil dobel L kepada YUDA PRASETYO;
 - (2). Yang kedua sekitar pukul 16.00 Wib memberi gratis kepada Iman;
 - (3). Yang ketiga sekitar pukul 17.30 Wib mengedarkan secara gratis kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;
- Bahwa awal terjadinya peredaran pil double L yaitu berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berawal dari tawaran dari NANDA kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO untuk mengedarkan pil dobel L pada bulan September 2024 dan disetujui oleh Terdakwa AMIR HIDAYAT hanya membeli patungan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II Domi Arisendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir Hidayat bin Jufri pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah alamat Dsn. Bancil RT 019 RW 005 Desa Kemantren, kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Terdakwa Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah alamat Jl. Kakak tua RT 020 RW 007 Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg. Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Amir Hidayat Bin Jufri berupa:
 - (1). 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L;
 - (2). 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Achmad Bagus Siswo Anggoro bin Sumartono adalah 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;
 - Bahwa Terdakwa Amir Hidayat Bin Jufri mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut dari saudara NANDA Ds. Pagerwojo, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - (1). Yang pertama pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dirumahnya kost NANDA alamat Ds. Losari, kec. Gedeg, kab. Mojokerto; dan
 - (2). Yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dirumahnya kost NANDA alamat Ds. Losari, kec. Gedeg, kab. Mojokerto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa dua kali masing-masing mendapatkan sejumlah 10 (sepuluh) plastic klip didalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sistem pembayarannya adalah apabila pil dobel L telah laku terjual maka baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tunai dimana Terdakwa Amir Hidayat Bin M. Jufri yang akan menyerahkan uang tersebut kepada Bagus lalu Bagus akan menyerahkan kepada NANDA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, keuntungan yang didapat adalah menjual perkit 10 butir pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) keuntungan bersih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan BAGUS. Namun karena ada beberapa pil yang kedua Terdakwa konsumsi sendiri untuk keuntungan pil dobel L yang Amir bagikan pertama kepada Bagus adalah tanggal 30 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa AMIR HIDAYAT bin. M. JUFRI bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dirinya melakukan peredaran pil dobel L (LL):

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Yang pertama sekitar pukul 15.00 Wib menjual pil dobel L kepada YUDA PRASETYO;
- (2). Yang kedua sekitar pukul 16.00 Wib memberi gratis kepada Iman;
- (3). Yang ketiga sekitar pukul 17.30 Wib mengedarkan secara gratis kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;

- Bahwa awal terjadinya peredaran pil double L yaitu berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berawal dari tawaran dari NANDA kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO untuk mengedarkan pil dobel L pada bulan September 2024 dan disetujui oleh Terdakwa AMIR HIDAYAT hanya membeli patungan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III Yuda Prasetya Bin Ahmad Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi III pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak ada perubahan;

Bahwa Saksi III ditangkap oleh petugas Kepolisian satresnarkoba Polres Jombang yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di parkir di depan Toko Indomart Ds. Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu 1(satu) buah HP merek oppo A83 warna merah dengan nomor simcard : 087865641101;

Bahwa Saksi III melakukan tindakan pidana tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa AMIR HIDAYAT dan menjual atau mengedarkan Pil Dobel LL kepada Sdri BELA;

Bahwa Saksi III membeli pil dobel LL dari Terdakwa AMIR HIDAYAT yakni pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah dari Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Pagerluyung Ds. Pagerluyung Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto sebanyak 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10(sepuluh) butir pil dobel II dengan harga Rp30.000,00 (TigaPuluh Ribu Rupiah) dengan cara, awalnya pada hari Selasa, tanggal

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib saat Saksi berada dirumah Saksi sendiri Dsn. Pagerluyung Ds. Pagerluyung Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto telah menelfon Terdakwa AMIR HIDAYAT untuk pesan beli pil dobel II dengan berkata "mas siji mas" (mas beli pil dobel II satu kit), lalu dijawab Terdakwa AMIR HIDAYAT "yo" (iya), lalu Saksi jawab "geh mas otw" (iya mas berangkat), lalu Saksi III langsung berangkat ke rumah Terdakwa AMIR HIDAYAT, sekitar jam 15.00 Wib, Saksi III menemui Terdakwa AMIR HIDAYAT di rumahnya, dan Terdakwa AMIR HIDAYAT langsung memberi Saksi III 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel II dan Saksi III sempat diberi secara gratis oleh Terdakwa AMIR HIDAYAT sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L sebagai tester, lalu 2 (dua) butir pil dobel L langsung Saksi konsumsi, setelah itu Saksi memberi uang Terdakwa AMIR HIDAYAT sebesar Rp 30.000,-(Tiga puluh Ribu Rupiah), lalu itu Saksi langsung pulang kerumah;

Bahwa Saksi III membeli Pil dobel LL melalui Sdr. AMIR HIDAYAT tersebut sudah 3 (tiga) kali yakni:

- (1). Yang ke pertama Saksi membeli pil dobel II kepada Sdr. AMIR HIDAYAT pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2024 sekitar 14.00 Wib di rumah Sdr. AMIR HIDAYAT Dsn. Pagerluyung Ds. Pagerluyung Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, sebanyak 3(tiga) kit atau 3(dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing @ 10(sepuluh) butir pil dobel II dengan harga 90.000,-(Sembilan Puluh Ribu Rupiah), kemudian 2(dua) kit atau 2(dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing @ 10(sepuluh) butir pil dobel II tersebut Saksi jual atau edarkan kepada Sdr. NOVAL dengan harga Rp 60.000,-, dan 1(satu) kit atau 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10(sepuluh) butir pil dobel II tersebut Saksi konsumsi sendiri;
- (2). Yang ke dua Saksi membeli pil dobel II kepada Sdr. AMIR HIDAYAT pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2024 sekitar 14.00 Wib di rumah Sdr. AMIR HIDAYAT Dsn. Pagerluyung Ds. Pagerluyung Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, sebanyak 2(dua) kit atau 2(dua) klip plastic yang didalamnya berisi masing masing @ 10(sepuluh) butir pil dobel II dengan harga 60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian pil dobel II tersebut Saksi jual atau edarkan kepada Sdr. NOVAL dengan harga 60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (3). Yang ke tiga Saksi membeli pil dobel II kepada Sdr. AMIR HIDAYAT pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 15.00

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah Sdr. AMIR HIDAYAT Dsn. Pagerluyung Ds. Pagerluyung Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, sebanyak 1(satu) kit atau 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10(sepuluh) butir pil dobel II dengan harga Rp 30.000,-(TigaPuluh Ribu Rupiah), kemudian pil dobel II tersebut Saksi edarkan atau serahkan kepada Sdri. BELA secara gratis

Bahwa Saksi III tidak pernah membeli pil dobel I selain melalui Terdakwa AMIR HIDAYAT;

Bahwa Saksi III menerangkan nomor yang Saksi III gunakan untuk menghubungi Sdr. AMIR HIDAYAT dan Sdri. BELA adalah 087865641101, sedangkan nomor Sdr. AMIR HIDAYAT adalah 085944029022, sedangkan sdri. BELA menggunakan chat inbox, dan bukti riwayat telfon atau chat yang Saksi III gunakan komunikasi Sdr. AMIR HIDAYAT dan Sdri. BELA tersebut sudah Saksi III hapus;

Bahwa Saksi III kenal peredaran Pil dobel LL sejak tahun 2024 dan sebelumnya Saksi tahu Terdakwa AMIR HIDAYAT telah melakukan peredaran Pil Dobel LL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Amir Hidayat Bin M. Jufri, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah alamat Dsn. Bancil RT 019 RW 005 Desa kemantren, kecamatan Gedeg. Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa I adalah 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut dari dari saudara Achmad Bagus Siswoyo Anggoro als. Bagus. Yang beralamatkan di Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil dobel L (LL) dari saudara Achmad Bagus Siswoyo Anggoro als. Bagus sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil dobel L (LL) dari saudara Achmad Bagus Siswoyo Anggoro als. Bagus yang **pertama** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I di Dusun Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto; dan yang **kedua** pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa I di Dusun Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut telah sebanyak 2 (dua) kali untuk dijual kembali karena sebelumnya Terdakwa I patungan dengan Bagus untuk membeli Pil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil dobel L (LL) dari saudara Achmad Bagus Siswoyo Anggoro als. Bagus sebanyak 2 (dua) kali menyerahkan kepada Terdakwa I sejumlah 10 (sepuluh) plastic klip di dalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (LL) sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L (LL) dengan pembayaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk peredaran pil dobel L yang Terdakwa I lakukan ini yang bisa mendapatkan pil adalah sehingga pil dobel L sejumlah 500 butir diturunkan kepada saudara Achmad Bagus Siswoyo Anggoro als. Bagus dengan sistem pembayaran apabila telah laku terjual maka baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tunai yang Terdakwa I serahkan kepada saudara Achmad Bagus Siswoyo Anggoro als. Bagus akan menyerahkan kepada Nanda;
- Bahwa keuntungan yang didapat adalah menjual perkit 10 butir pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) keuntungan bersih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan BAGUS. Namun karena ada beberapa pil yang kedua Terdakwa I konsumsi sendiri untuk keuntungan pil dobel L yang Amir bagikan pertama kepada Bagus adalah tanggal 30 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa I melakukan peredaran pil dobel L (LL):
 - (1). **Yang pertama** sekitar pukul 15.00 Wib menjual pil dobel L kepada YUDA PRASETYO;
 - (2). **Yang kedua** sekitar pukul 16.00 Wib memberi gratis kepada Iman;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). **Yang ketiga** sekitar pukul 17.30 Wib mengedarkan secara gratis kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;

- Bahwa berawal dari tawaran dari NANDA kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO untuk mengedarkan pil dobel L pada bulan September 2024 dan Terdakwa I setuju hanya membeli patungan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah alamat Jl. Kakak tua RT 020 RW 007 Desa Pagerluyung, kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa II saat Terdakwa II ditangkap adalah 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969 tersebut adalah alat untuk komunikasi dalam jual beli pil dobel L (LL) tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut dari saudara Nanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil pil dobel L (LL) dari saudara Nanda sebanyak 2 (dua) kali, yang selanjutnya Terdakwa II serahkan kepada Amir Hidayat, yang **pertama** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah kost Nanda alamat Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Saya serahkan kepada Nur Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib dirumahnya di Dusun Banci, Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan yang **kedua** pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah Kost Nanda Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan kemudian saya serahkan kepada Amir Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 21.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dirumahnya Dusun Banci Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil dobel L (LL) dari Nanda (DPO) sebanyak 2 (dua) kali menyerahkan kepada Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) plastic klip didalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (LL) sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L (LL) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayarannya apabila barang sudah laku terjual maka saudara Amir Hidayat akan menyerahkan kepada Terdakwa II uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada saudara Nanda (DPO) dimana uang yang terkumpul pada bahan pil dobel L yang pertama Terdakwa II serahkan kepada Nanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di kost saudara Nanda (DPO) Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengingat pil dobel L telah laku sejumlah 250 butir pil dobel L telah laku dijual kepada saudara Amir Hidayat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapat dari saudara Amir Hidayat untuk bahan pil dobel L pertama adalah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saja. Selain itu untungnya adalah bisa mengkonsumsi beberapa pil yang diberi Cuma-Cuma oleh saudara Amir Hidayat tanpa membayar;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengkonsumsi pil dobel L pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib saat Terdakwa II main ke rumah Amir Hidayat, Terdakwa II diberi 2 (dua) pil dobel L dan melihat saudara Amir Hidayat menelan 2 butir pil dobel L tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II mendapatkan pil double L dari Nanda adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 Wib saudara Nanda datang ke rumah Terdakwa II menawarkan “gelem gowo maneh ta” dan Terdakwa II kemudian menemui Nanda yang sedang diwarung “gelem gowo maneh ta” dan dijawab oleh Amir Hidayat “sembarang” yang Terdakwa II anggap setuju kemudian Terdakwa II memminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke saudara Amir Hidayat untuk biaya mengambil pil dobel L dan Terdakwa II diberi uang tersebut, selanjutnya Terdakwa II kembali ke rumah dimana masih ada Nanda yang menunggu di rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa II bersama dengan Nanda menuju kst Nanda di Desa Losari, Kecamatan Padangan, kabupaten Mojokerto dan menganbil 500 butir pil dobel L. dari tempat kost Nanda, Terdakwa II menghubungi saudara Amir Hidayat dan menyampaikan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"nandi mas" dan dijawab "omah" sehingga Terdakwa II meluncur ke rumahnya Amir Hidayat dengan membawa pil dobel L tersebut dan sampai di rumah Amir pada pukul 20.30 Wib dan menyerahkan 500 butir pil dobel L yang dalam kresak hitam " *iki mas barange* " lalu Terdakwa II dan Amir mengecek barang bersama jumlah pil dobel L yang kami terima berupa 10 paket berisikan 50 butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker;
- Bahwa pada saat menjual pil dobel L, Terdakwa II tidak memberitahu aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 08652/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., MSi selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, Amd., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 25277/2024/ NOF berupa 50 butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 8,519$ gram milik Terdakwa AMIR HIDAYAT adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L;
3. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022;
4. 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Amir Hidayat Bin Jufri pada saat penangkapan berupa: 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022. Sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono saat penangkapan berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;
3. Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil dobel L (LL) dari Nanda (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang selanjutnya Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, yang **pertama** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah kost Nanda alamat Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Saya serahkan kepada Nur Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib dirumahnya di Dusun Banci, Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan yang **kedua** pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah Kost Nanda Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan kemudian saya serahkan kepada Amir Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib dirumahnya Dusun Banci Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan total sejumlah 10 (sepuluh) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (LL) sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L (LL) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran apabila telah laku terjual, maka baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tunai yang Terdakwa I serahkan kepada saudara Terdakwa II dan akan menyerahkan kepada Nanda (DPO);
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa I melakukan peredaran pil dobel L (LL):
 - (1). **Yang pertama** sekitar pukul 15.00 Wib menjual pil dobel L kepada YUDA PRASETYO;
 - (2). **Yang kedua** sekitar pukul 16.00 Wib memberi gratis kepada Iman;
 - (3). **Yang ketiga** sekitar pukul 17.30 Wib mengedarkan secara gratis kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keuntungan yang didapat adalah menjual perkit 10 butir pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) keuntungan bersih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dibagi berdua dengan Terdakwa II. Namun karena ada beberapa pil yang kedua Terdakwa I konsumsi sendiri untuk keuntungan pil dobel L yang Terdakwa I bagikan pertama kepada Terdakwa II adalah tanggal 30 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapat dari Terdakwa I untuk bahan pil dobel L pertama adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja. Selain itu untungnya adalah bisa mengkonsumsi beberapa pil yang diberi cuma-cuma oleh Terdakwa I tanpa membayar;
7. Bahwa uang yang terkumpul pada bahan pil dobel L yang pertama, Terdakwa II serahkan kepada Nanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di kost saudara Nanda (DPO) Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengingat pil dobel L telah laku sejumlah 250 butir pil dobel L telah laku dijual kepada Terdakwa I;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker;
10. Bahwa pada saat menjual pil dobel L, Para Terdakwa tidak memberitahu aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan pil dobel L tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 08652/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., MSi selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, Amd., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 25277/2024/ NOF berupa 50 butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 8,519$ gram milik Terdakwa AMIR HIDAYAT adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. Amir Hidayat Bin M. Jufri** dan **Terdakwa II. Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Para



Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d.2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Amir Hidayat Bin Jufri pada saat penangkapan berupa: 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022. Sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono saat penangkapan berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa I melakukan peredaran pil dobel L (LL):



- (1). **Yang pertama** sekitar pukul 15.00 Wib menjual pil dobel L kepada YUDA PRASETYO;
- (2). **Yang kedua** sekitar pukul 16.00 Wib memberi gratis kepada Iman;
- (3). **Yang ketiga** sekitar pukul 17.30 Wib mengedarkan secara gratis kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat adalah menjual perkit 10 butir pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) keuntungan bersih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dibagi berdua dengan Terdakwa II. Namun karena ada beberapa pil yang kedua Terdakwa I konsumsi sendiri untuk keuntungan pil dobel L yang Terdakwa I bagikan pertama kepada Terdakwa II adalah tanggal 30 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapat dari Terdakwa I untuk bahan pil dobel L pertama adalah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saja. Selain itu untungnya adalah bisa mengkonsumsi beberapa pil yang diberi cuma-cuma oleh Terdakwa I tanpa membayar;

Bahwa uang yang terkumpul pada bahan pil dobel L yang pertama, Terdakwa II serahkan kepada Nanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di kost saudara Nanda (DPO) Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengingat pil dobel L telah laku sejumlah 250 butir pil dobel L telah laku dijual kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker;

Menimbang, bahwa pada saat menjual pil dobel L, Para Terdakwa tidak memberitahu aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Double L kepada YUDA PRASETYO dengan cara dijual; kepada Iman dengan cara diberikan secara gratis; dan kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.



Gedeg, Kab. Mojokerto, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa I sudah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L, secara dengan tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dimana cara Terdakwa I mengedarkan adalah dengan menjual perkit 10 butir pil double L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau memberikan secara gratis, dan keyakinan Majelis Hakim diperkuat dengan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil double L, tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker, dan tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker, sehingga Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L tanpa menjamin mutu sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, namun untuk dikonsumsi tanpa adanya tujuan kesehatan untuk itu, maka Majelis Hakim berkeyakinan, Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L tanpa tahu manfaat dari sediaan farmasi double tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut hanya menggunakan plastik klip yang di dalamnya berisi pil double L, sedangkan pil double L harus diedarkan atas izin dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dari apotek yang sudah memenuhi standar-standar pengedaran sediaan farmasi pil double L tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan standar keamanan yang berlaku untuk pengedaran sediaan farmasi pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

A.d.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhinya unsur ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan pil double L (LL) dari Nanda (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang selanjutnya Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, yang **pertama** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kost Nanda alamat Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Saya serahkan kepada Nur Hidayat pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekitar pukul pukul 22.00 Wib dirumahnya di Dusun Banci, Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan yang **kedua** pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah Kost Nanda Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan kemudian saya serahkan kepada Amir Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib dirumahnya Dusun Banci Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan total sejumlah 10 (sepuluh) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (LL) sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L (LL) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran apabila telah laku terjual, maka baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tunai yang Terdakwa I serahkan kepada saudara Terdakwa II dan akan menyerahkan kepada Nanda (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa I melakukan peredaran pil dobel L (LL):

- (1). **Yang pertama** sekitar pukul 15.00 Wib menjual pil dobel L kepada YUDA PRASETYO;
- (2). **Yang kedua** sekitar pukul 16.00 Wib memberi gratis kepada Iman;
- (3). **Yang ketiga** sekitar pukul 17.30 Wib mengedarkan secara gratis kepada ACHMAD BAGUS SISWO ANGGORO. Kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa AMIR HIDAYAT Dsn. Banci RT 019 RW 005 Desa Kemantren, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat adalah menjual perkit 10 butir pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kalau ditotal semuanya bisa berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada NANDA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) keuntungan bersih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dibagi berdua dengan Terdakwa II. Namun karena ada beberapa pil yang kedua Terdakwa I konsumsi sendiri untuk keuntungan pil dobel L yang Terdakwa I bagikan pertama kepada Terdakwa II adalah tanggal 30 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapat dari Terdakwa I untuk bahan pil dobel L pertama adalah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saja. Selain itu untungnya adalah bisa mengkonsumsi beberapa pil yang diberi cuma-cuma oleh Terdakwa I tanpa membayar;

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul pada bahan pil dobel L yang pertama, Terdakwa II serahkan kepada Nanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 2

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di kost saudara Nanda (DPO) Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengingat pil dobel L telah laku sejumlah 250 butir pil dobel L telah laku dijual kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker;

Menimbang, bahwa pada saat menjual pil dobel L, Para Terdakwa tidak memberitahu aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa II yang merupakan penghubung antara Terdakwa I dan Nanda (DPO), dimana Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali, yang selanjutnya Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, yang pertama pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kost Nanda alamat Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Terdakwa II serahkan kepada Nur Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib di rumahnya di Dusun Banci, Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Kost Nanda Desa Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan kemudian saya serahkan kepada Amir Hidayat pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib di rumahnya Dusun Banci Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan total sejumlah 10 (sepuluh) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (LL) sehingga totalnya adalah 500 butir pil dobel L (LL) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran apabila telah laku terjual, maka baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tunai yang Terdakwa I serahkan kepada saudara Terdakwa II dan akan menyerahkan kepada Nanda (DPO), maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa II turut serta dalam melakukan pengedaran sediaan farmasi pil double L, dimana Para Terdakwa hanya menggunakan kit plastik untuk mengedarkan, tanpa tujuan kesehatan karena untuk dikonsumsi, dan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L, tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker, dan tidak pernah menempuh pendidikan khusus di bidang obat-obatan/apoteker, sehingga Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*yang melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah pidana penjara dan subyek hukum yang turut serta dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, turut serta melakukan juga dianggap sebagai yang melakukan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para Terdakwa, olehnya Para

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L, oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022 dan 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969, oleh karena memiliki nilai ekonomis, namun merupakan alat telepon genggam untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa pada perkara *a quo*, olehnya barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengurangi peredaran obat keras yang dapat disalahgunakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan menyesali perbuatan nya ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 435-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amir Hidayat Bin M. Jufri dan Terdakwa II Achmad Bagus Siswo Anggoro Bin Sumartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing - masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 9 (sembilan) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L
 - 5.2 1 (satu) plastic klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil Dobel L
(Total keseluruhan 482 (empat ratus delapan puluh dua butir Pil Dobel L)

Dimusnahkan;

 - 5.3 . 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink silver dengan nomor simcard 0859-4402-9022;
 - 5.4 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0857-3183-0969;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Triu Artanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rochmad S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum..

Triu Artanti, S.H.

Hakim Anggota II,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Jbg